



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2014/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxxx binti Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx bin Xxxx, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 006 RW. 002, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

Duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0358/Pdt.G/2014/PA.Tlb. tanggal 7 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 31 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten , sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 115/25/III/2005, Tanggal 14 Maret 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang dan terakhir tinggal bersama di , setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 15 September 2014, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 9 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0358/Pdt.G/2014/PA.Tlb. tanggal 21 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat mengingat dampak perceraian baik terhadap Penggugat dan Tergugat sendiri maupun terhadap anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Oktober 2014 nomor 0358/Pdt.G/2014/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti surat, yaitu : Fotokopi Buku Nikah (P.1).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. Xxxxx bin Xxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kemudian pindah ke rumah sendiri di Gedung Aji Baru dan belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, serta Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keduanya sering bertengkar karena saksi pernah mendengar keduanya sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat sudah membuat rumah sendiri di Kampung yang sama.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat membuat rumah karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh aparat kampung, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya.

2. Xxxxx bin Xxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah sendiri di Gedung Aji Baru dan belum mempunyai anak.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak.
- Bahwa saksi tahu keduanya sering bertengkar karena saksi sering mendengar keduanya sedang bertengkar.
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat sudah membuat rumah sendiri di Kampung yang sama.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat membuat rumah karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh aparat kampung, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Gedung Aji Baru.
5. Sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tegugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, serta Tergugat sering marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat.

6. Pada tanggal 15 September 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan selama 19 hari.
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil.
8. Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan mohon bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur nomor 115/25/III/2005, tanggal 14 Maret 2005. serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut yang bernama Rahmat Syah, S.Ag. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 31 Januari 2005. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Xxxxx bin Xxxxx merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 3 November 2014. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 2 sampai dengan nomor 4 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama melihat langsung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, saksi pertama juga tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah membuat rumah lagi di Desa yang sama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh aparat kampung Gedung Aji Baru namun Tergugat tidak pernah berubah sikap. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Xxxx bin Xxxx merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 3 November 2014. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil..

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua melihat langsung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pendengaran sendiri, saksi pertama mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar serta saksi kedua tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat sudah membuat rumah lagi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Januari 2005.
- setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Gedung Aji baru.
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak.
- Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Sejak bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat.
- Pada bulan September 2014 Penggugat sudah membuat gubuk di desa yang sama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh aparat kampung akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum mempunyai anak dan belum pernah bercerai, sejak bulan November 2012 keduanya sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat,serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak, pada bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan keluarga Tergugat sudah di damaikan oleh aparat kampung akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikap".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الأعياء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Peggugat (Xxxxx binti Xxxxx).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Peggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 841. 000,-(*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muaharrom 1436 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Muhrom, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Timizi, S.H.,M.H

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Muhrom, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp. 750.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 841.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)